



Fikih Moderasi Dalam Ruang Publik Digital: Etika Media Sosial Dan Dakwah Virtual

*Sitti Nurlatifah, Wahyu Kholis Prihantoro, Dhorva Endriana Fatimatuz Zuhriyah, Shinta Adilla, Imam Ash Shidiq, Moh Najmi Nafi'udin Elhamidi, Nanda Ni'ami Royyan
Universitas Alma Ata Yogyakarta
Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

*Correspondence Address: 241100993@almaata.ac.id

ARTICLE INFO

Received
19 Februari 2026
Revised
07 April 2026
Accepted
15 April 2026
Published
06 Mei 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of religious moderation (*Wasathiyah*) in digital public spaces, with a focus on social media ethics and virtual da'wah strategies. The research method used is a qualitative approach with a literature review, analyzing contemporary fiqh perspectives on digital communication. The results of the study indicate that the digitalization of religious authority requires a transformation of da'wah methods that prioritize the principle of *tabayyun* to counter post-truth narratives and extremism. Fiqh moderation serves as an ethical framework in navigating social media algorithms while maintaining interfaith harmony. The conclusion of this study emphasizes that a moderate digital presence is crucial for maintaining social cohesion in the era of disruption. The implication of this study is the urgency of developing a "Digital Fiqh" curriculum to improve the digital literacy of Muslim society

Key Words: moderation of Islamic jurisprudence, social media, spiritual preaching, digital ethics

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi moderasi beragama (*Wasathiyah*) di dalam ruang publik digital, dengan fokus pada etika media sosial dan strategi dakwah virtual. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka yang menganalisis perspektif fikih kontemporer terhadap komunikasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi otoritas keagamaan memerlukan transformasi metode dakwah yang mengedepankan prinsip *tabayyun* untuk menangkali narasi pasca-kebenaran (*post-truth*) dan ekstremisme. Moderasi fikih berfungsi sebagai kerangka etis dalam menavigasi algoritma media sosial sekaligus menjaga keharmonisan beragama. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa kehadiran digital yang moderat sangat penting untuk menjaga kohesi sosial di era disrupsi. Implikasi dari penelitian ini adalah urgensi pengembangan kurikulum "Fikih Digital" untuk meningkatkan literasi digital masyarakat Muslim.

Kata Kunci: fikih moderasi, media sosial, dakwah virtual, etika digital

Fikih Moderasi Dalam Ruang Publik Digital: Etika Media Sosial Dan Dakwah Virtual
Sitti Nurlatifah, Wahyu Kholis Prihantoro ...

To cite this article: Nurlatifah. S., Prihantoro, W.K., Zuhriyah, E.D.F., Adilla, S., Shidiq. I.A., Moh Elhamidi, M.N.F., Royyan, N.N. Fikih Moderasi Dalam Ruang Publik Digital: Etika Media Sosial Dan Dakwah Virtual. *Journal of Islamic Education El Madani*. 5 (2), 85-96 . (APA 7th Style)

This is an open access article under the CC-BY License
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)



Pendahuluan

Pendidikan Islam di era digital memegang peranan penting dalam membentuk moral dan etika individu agar tidak tergerus arus digitalisasi, di mana teknologi seharusnya berfungsi sebagai alat untuk mempermudah pengajaran agama yang tetap bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist. Latar belakang penelitian ini menyoroti maraknya aksi intoleransi dan konflik antaragama di Indonesia yang sering kali dipicu oleh kurangnya pemahaman moderasi serta otomatisasi teknologi digital yang memfasilitasi penyebaran konten ekstremisme tanpa pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi metode paling efisien dalam mengintegrasikan teknologi digital—seperti *e-learning*, aplikasi mobile, dan media sosial—ke dalam kurikulum pendidikan Islam guna membangun moderasi beragama melalui prinsip *wasathiyah* (keseimbangan dan toleransi). Fokus utama penelitian ini adalah mengeksplorasi bagaimana literasi digital dan pengawasan konten dapat menjadi strategi efektif untuk memperkuat landasan nilai-nilai Islam yang moderat sekaligus menangkal narasi radikalisme di ruang publik virtual. (Hajar & Syarifah, 2024)

Teori yang mendukung penelitian ini berfokus pada konsep moderasi beragama atau *Wasathiyah* sebagai pola pikir krusial yang mengedepankan keseimbangan (*tawasuth*), keadilan, dan toleransi guna menjaga harmoni dalam keberagaman. Di era digital, teori ini diintegrasikan dengan literasi media sosial untuk membentuk kemampuan berpikir kritis dalam membedakan informasi yang valid dengan narasi ekstremisme atau berita palsu (*hoax*). Penerapan sikap *tawasuth* di ruang publik digital bukan sekadar proses kompromistik, melainkan sebuah strategi etis untuk mempromosikan citra Islam yang damai melalui konten yang mencerahkan dan inspiratif. Dengan demikian, moderasi beragama di ruang virtual berfungsi sebagai benteng pertahanan identitas Muslim sekaligus sarana edukasi untuk menangkal pengaruh radikalisme yang sering kali menasar generasi muda di platform digital. (Muthohhirin, 2021)

Konsep moderasi beragama atau *Wasathiyah* merupakan pola pikir krusial yang mengedepankan keseimbangan (*tawasuth*), keadilan, dan toleransi sebagai fondasi utama dalam menjaga harmoni di ruang publik digital. Implementasi etika komunikasi Islam, seperti prinsip *tabayyun* (verifikasi) dan *khitabah* (kesantunan retorika), menjadi instrumen penting untuk menangkal dampak negatif teknologi seperti hoaks, ujaran kebencian, dan narasi ekstremisme. Di era disrupsi, penguatan literasi digital yang berbasis pada nilai-nilai al-Qur'an dan Hadis berfungsi sebagai kerangka moral bagi pengguna media sosial agar mampu menavigasi informasi secara kritis sekaligus menjadikan platform virtual sebagai sarana dakwah yang mencerahkan. Dengan demikian, integrasi antara kesadaran diri (*self-awareness*) dan tanggung jawab transendental memastikan bahwa kebebasan berpendapat di dunia maya tetap selaras dengan upaya membangun kohesi sosial dan kemaslahatan umat. (Abdullah & Kahina, 2022)

Konsep moderasi beragama atau *Wasathiyah* merupakan pola pikir krusial yang mengedepankan keseimbangan (*tawasuth*), keadilan, dan toleransi sebagai fondasi utama dalam menjaga harmoni di ruang publik digital. Implementasi etika komunikasi Islam, seperti prinsip *tabayyun* (verifikasi) dan *khitabah* (kesantunan retorika), menjadi instrumen penting untuk menangkal dampak negatif teknologi seperti hoaks, ujaran kebencian, dan narasi ekstremisme. Di era disrupsi, penguatan literasi digital yang berbasis pada nilai-nilai al-Qur'an dan Hadis berfungsi sebagai kerangka moral bagi pengguna media sosial agar mampu menavigasi informasi secara kritis sekaligus menjadikan platform virtual sebagai sarana dakwah yang mencerahkan. Selain itu, efektivitas ruang publik digital sangat bergantung pada sistem kepatuhan moderasi konten yang transparan dan tanggung jawab platform dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dengan perlindungan privasi serta keamanan pengguna. Dengan demikian, integrasi antara kesadaran diri (*self-awareness*) dan tanggung jawab transendental memastikan bahwa aktivitas di dunia maya tetap selaras dengan upaya membangun kohesi sosial dan kemaslahatan umat. (Khairana dkk., 2025)

Penguatan etika pendidikan Islam berbasis moderasi beragama menjadi filter pengetahuan dan moral yang krusial di ruang digital untuk menjamin kerukunan bangsa di tengah arus disrupsi. Implementasi ini dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai kebajikan yang membimbing perilaku pengguna media sosial agar tidak terjebak dalam fanatisme pendapat yang destruktif. Strategi ini mencakup pengembangan literasi digital yang kritis, pemanfaatan sistem kepatuhan moderasi konten yang transparan, serta transformasi metode dakwah virtual yang mengedepankan prinsip *wasathiyah*. Dengan mengintegrasikan platform digital seperti *e-learning* dan media sosial sebagai

Fikih Moderasi Dalam Ruang Publik Digital: Etika Media Sosial Dan Dakwah Virtual

Sitti Nurlatifah, Wahyu Kholis Prihantoro ...

sarana penyebaran narasi damai, kerangka kerja ini secara strategis membangun kohesi sosial sekaligus menangkal penyebaran radikalisme di tengah kompleksitas interaksi dunia maya. (Jasminto, 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*). Sejalan dengan paradigma *deep learning* dalam pendidikan Islam, metode ini berfokus pada pengembangan pemahaman konseptual, refleksi kritis, dan internalisasi nilai-nilai moderasi dalam konteks autentik di ruang digital. Data dikumpulkan melalui sintesis temuan empiris dari berbagai literatur nasional dan internasional yang relevan, mencakup artikel jurnal, buku, dan dokumen kebijakan terkait etika media sosial dan dakwah virtual. Teknik analisis data dilakukan melalui proses refleksi mendalam dan penalaran moral (*moral reasoning*) terhadap teks-teks keagamaan dan fenomena digital. Peneliti bertindak sebagai instrumen kunci yang melakukan kategorisasi dan interpretasi data secara holistik guna menghasilkan kerangka pedagogis dan etis dalam memperkuat karakter religius yang moderat di era digital. (Prihantoro & Aini, 2023)

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder berupa artikel jurnal ilmiah terakreditasi, buku akademik, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan tema moderasi beragama, dakwah digital, fikih Islam, dan etika media sosial. Literatur yang dianalisis dibatasi pada publikasi periode 2020–2025 untuk memastikan relevansi dengan konteks perkembangan teknologi digital mutakhir.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap basis data jurnal ilmiah dan repositori akademik, dengan seleksi berdasarkan relevansi tema dan kontribusi teoretis. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yakni dengan mendeskripsikan konsep-konsep utama fikih moderasi dan dakwah digital, lalu menganalisis keterkaitannya secara kritis dalam konteks ruang publik digital.

Analisis dilakukan melalui proses kategorisasi tema, sintesis gagasan, dan penarikan argumentasi normatif untuk merumuskan prinsip-prinsip etika dakwah digital berbasis fikih moderasi. Keandalan dan validitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber dan konsistensi analisis antar literatur, sehingga kesimpulan yang dihasilkan memiliki dasar teoretis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ruang Publik Digital Sebagai Area Baru Dakwah Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi etika dakwah di ruang virtual menuntut integrasi antara kecanggihan teknologi dengan integritas moral yang kokoh melalui penguatan prinsip *siddiq* (kejujuran), *amanah* (tanggung jawab), dan kesantunan komunikasi guna menjaga kemurnian pesan agama dari distorsi komersialisasi serta fragmentasi wacana. Temuan ini merincikan bahwa efektivitas moderasi beragama di dunia maya sangat bergantung pada kemampuan agen dakwah dalam mengaplikasikan literasi digital sebagai filter terhadap narasi ekstremisme dan polarisasi sosial, sekaligus melakukan negosiasi antara otoritas keagamaan tradisional dengan dinamika interaksi virtual yang partisipatif. Dengan menginternalisasi nilai-nilai kebajikan digital dan memanfaatkan sistem kepatuhan moderasi konten yang transparan, ruang publik digital dapat ditransformasikan dari sekadar media informasi menjadi sarana edukasi yang mencerahkan, inklusif, dan mampu memperkuat kohesi sosial di tengah kompleksitas era disrupsi. (Huzaidi dkk., 2025a)

Optimalisasi media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok sebagai sarana dakwah digital telah berhasil mentransformasi pola interaksi keagamaan dari model monolog tradisional menjadi dialog interaktif yang lebih inklusif dan partisipatif, khususnya di kalangan generasi muda. Temuan ini merincikan bahwa efektivitas dakwah di era disrupsi sangat bergantung pada penggunaan konten video pendek yang kreatif dan adaptif terhadap algoritma platform, yang mampu menyederhanakan pesan-pesan keislaman yang kompleks menjadi narasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari tanpa mengurangi substansi nilai moderasi. Keberhasilan transformasi sosial melalui media digital ini dibuktikan dengan meningkatnya keterlibatan publik dalam diskusi keagamaan yang sehat, di mana para agen dakwah berperan sebagai katalisator dalam menyebarkan nilai-nilai toleransi, solidaritas sosial, dan pemahaman moderat (*Wasathiyah*). Dengan

Fikih Moderasi Dalam Ruang Publik Digital: Etika Media Sosial Dan Dakwah Virtual

Sitti Nurlatifah, Wahyu Kholis Prihantoro ...

demikian, dakwah digital tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi telah menjadi instrumen strategis dalam membentuk identitas religius yang adaptif sekaligus memperkuat kohesi sosial di tengah dinamika masyarakat global yang serba cepat. (Firdaus dkk., 2025)

Integrasi media baru dalam penyiaran Islam telah menciptakan pergeseran paradigma komunikasi dari model satu arah menjadi komunikasi transformatif yang interaktif dan deliberatif di ruang publik digital. Temuan ini merincikan bahwa pemanfaatan platform seperti YouTube, TikTok, dan kecerdasan buatan (AI) bukan sekadar alat diseminasi informasi, melainkan ruang konstruksi makna yang menuntut strategi dakwah partisipatif berbasis literasi digital untuk menghadapi tantangan fragmentasi wacana dan algoritma media sosial. Melalui pendekatan komunikasi transformatif, dakwah digital berhasil memfasilitasi dialog dua arah yang memberdayakan audiens untuk berpikir kritis, sehingga pesan-pesan moderasi beragama dapat diinternalisasi secara lebih mendalam guna membentuk kesadaran religius yang adaptif terhadap dinamika ekosistem digital kontemporer. (Syahputra, t.t.)

Dominasi internet di ruang publik telah menciptakan pergeseran signifikan dalam pola mobilisasi massa dan penyebaran wacana keagamaan, di mana media sosial berfungsi sebagai instrumen utama dalam mengonstruksi opini publik dan memperkuat identitas kelompok secara masif. Temuan ini merincikan bahwa penggunaan internet mampu melampaui batasan media arus utama dengan menyediakan ruang alternatif bagi gerakan keagamaan untuk menyebarkan narasi secara cepat, luas, dan terorganisir, sebagaimana terlihat dalam kemampuan platform digital dalam memobilisasi massa dalam skala besar. Namun, dominasi ini juga menghadirkan tantangan berupa polarisasi ruang publik dan potensi fragmentasi sosial akibat penguatan sentimen kelompok di dalam ekosistem digital yang terbuka. Dengan demikian, penguasaan teknologi informasi menjadi faktor penentu dalam memenangkan kontestasi wacana di ruang publik digital, yang menuntut adanya kesadaran kritis dari pengguna agar internet tetap berfungsi sebagai ruang dialog yang sehat dan inklusif bagi keberagaman perspektif. (Jubba dkk., 2020)

Konsep Fikih Moderasi dalam Prespektif Teoretis

Relevansi hukum Islam dalam menyikapi isu-isu sosial kontemporer sangat bergantung pada penerapan konsep moderasi beragama (*wasathiyah*) yang integratif dan adaptif terhadap realitas masyarakat multikultural. Temuan ini merincikan bahwa melalui pendekatan fleksibilitas hukum yang berbasis pada prinsip *maqashid syariah*, nilai-nilai fundamental Islam seperti keadilan (*'adl*), kesetaraan (*musawah*), dan toleransi (*tasamuh*) mampu memberikan jawaban solutif terhadap tantangan modernitas, mulai dari isu kesetaraan gender, radikalisme, hingga pelestarian lingkungan. Pembahasan secara mendalam mengungkapkan bahwa moderasi bukan sekadar jalan tengah secara tekstual, melainkan sebuah instrumen metodologis yang memungkinkan hukum Islam tetap kontekstual dan inklusif tanpa kehilangan esensi spiritualnya, sehingga mampu memitigasi konflik sosial dan memperkuat kohesi di tengah keberagaman. Dengan mengedepankan keseimbangan (*tawazun*) antara kemaslahatan umum dan teks keagamaan, kerangka fikih moderasi ini bertransformasi menjadi panduan etis yang kuat bagi umat Islam untuk berpartisipasi aktif dalam mempromosikan perdamaian global dan kemanusiaan di era disrupsi yang kompleks. (Ismail, 2025)

Moderasi agama dalam perspektif fikih merupakan manifestasi dari ajaran Islam yang memiliki karakteristik universal, adil, seimbang (*tawazun*), toleran (*tasamuh*), serta dinamis dalam merespons perubahan zaman. Temuan ini merincikan bahwa implementasi moderasi beragama berpijak pada distingsi metodologis antara konsep *al-tsawabit* (aspek prinsipil yang bersifat permanen dan *qath'i*) serta *al-mutaghayyirat* (aspek cabang yang bersifat fleksibel dan *zhanni*), di mana pemahaman yang proporsional terhadap keduanya memungkinkan hukum Islam tetap relevan di tengah situasi krisis, seperti pada masa pandemi Covid-19. Pembahasan secara rinci mengungkapkan bahwa moderasi bukan sekadar kompromi teologis, melainkan sebuah instrumen hukum yang memiliki legalitas kuat dari Al-Qur'an, Hadis, serta konsensus ulama untuk menjaga kemaslahatan umat (*mashlahah*) dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariat. Dengan mengedepankan sikap terbuka, egalitarian, dan dialogis, kerangka fikih moderasi ini mampu menjawab kompleksitas persoalan kontemporer secara solutif, sehingga agama tidak tampil secara kaku melainkan sebagai rahmat yang memberikan kemudahan (*taysir*) tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar yang sakral. (Johari, 2021)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan prinsip moderasi Islam dalam era globalisasi menuntut reorientasi strategi dakwah yang mampu menyinergikan nilai-nilai normatif

Fikih Moderasi Dalam Ruang Publik Digital: Etika Media Sosial Dan Dakwah Virtual

Sitti Nurlatifah, Wahyu Kholis Prihantoro ...

keagamaan dengan dinamika keterbukaan informasi yang serba cepat. Temuan ini merincikan bahwa moderasi Islam (*wasathiyah*) bukan sekadar sikap pasif, melainkan sebuah gerakan intelektual yang aktif mempromosikan karakter Islam yang inklusif, damai, dan toleran sebagai respons terhadap tantangan ekstremisme serta sekularisme radikal di ruang publik digital. Pembahasan secara mendalam mengungkapkan bahwa efektivitas dakwah di era global sangat bergantung pada kemampuan agen dakwah dalam mengemas pesan-pesan kebajikan (*ma'ruf*) melalui pendekatan yang manusiawi dan adaptif terhadap keragaman budaya, sehingga mampu menarik simpati baik dari komunitas Muslim maupun non-Muslim. Dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara otoritas wahyu dan rasionalitas serta memperkuat literasi etika komunikasi, strategi dakwah moderat ini berhasil bertransformasi menjadi instrumen strategis untuk menangkal narasi negatif terhadap Islam sekaligus memperkokoh harmoni sosial dalam ekosistem global yang semakin terfragmentasi. (Sopian & Fuadi, 2023)

Integrasi teknologi digital dalam pendidikan Islam merupakan instrumen strategis yang sangat efisien untuk mengonstruksi moderasi beragama melalui internalisasi prinsip *wasathiyah* di tengah arus disrupsi informasi. Temuan ini merincikan bahwa pemanfaatan platform berbasis teknologi seperti *e-learning*, aplikasi *mobile*, dan media sosial mampu memperluas aksesibilitas nilai-nilai keseimbangan (*tawazun*) dan toleransi (*tasamuh*) kepada audiens yang lebih luas, asalkan disertai dengan mekanisme pengawasan serta verifikasi konten yang ketat guna menangkal narasi ekstremisme. Pembahasan secara mendalam mengungkapkan bahwa tantangan utama di era digital bukan terletak pada ketersediaan medianya, melainkan pada bagaimana kurikulum pendidikan Islam mampu beradaptasi untuk menghasilkan konten digital yang tidak hanya informatif tetapi juga reflektif dan kontekstual. Dengan mengedepankan budaya literasi digital yang kritis dan pengarusutamaan ajaran Islam yang inklusif, pendidikan Islam berbasis digital bertransformasi menjadi benteng pertahanan moral yang efektif dalam memitigasi risiko konservatisme berlebihan sekaligus memperkokoh harmoni sosial dalam ekosistem masyarakat siber. (Hajar & Syarifah, 2024)

Etika Media Sosial dalam Prespektif Islam

Implementasi etika komunikasi Islam di media sosial berfokus pada aktualisasi konsep *tabayyun* (verifikasi informasi) sebagai instrumen krusial untuk menjaga integritas ruang publik digital dari paparan berita bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian. Temuan ini merincikan bahwa etika komunikasi dalam Islam tidak hanya bersifat teknis, tetapi merupakan manifestasi dari nilai-nilai profetik yang mencakup *qaulan sadidan* (perkataan benar), *qaulan ma'rufan* (perkataan baik), dan *qaulan layyinan* (perkataan lembut), yang secara kolektif berfungsi sebagai filter moral dalam berinteraksi di dunia maya. Pembahasan secara mendalam mengungkapkan bahwa prinsip *tabayyun* mengharuskan setiap individu untuk melakukan validasi sumber dan isi pesan sebelum melakukan diseminasi, guna menghindari fitnah serta konflik sosial yang dapat merusak kohesi berbangsa dan beragama. Dengan mengintegrasikan prinsip SMART (*Salam, Ma'ruf, dan Tabayyun*) ke dalam aktivitas digital, pengguna media sosial dapat membangun ekosistem komunikasi yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga teknologi informasi benar-benar menjadi sarana maslahat yang mempererat silaturahmi sekaligus memperkokoh pilar-pilar moderasi beragama di era disrupsi. (Abdullah & Kahina, 2022)

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan prinsip SMART (*Salam, Ma'ruf, dan Tabayyun*) menjadi strategi kunci dalam membangun ekosistem komunikasi yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab di tengah kompleksitas era disrupsi. Analisis terhadap perilaku pengguna menunjukkan bahwa kegagalan dalam melakukan verifikasi informasi sering kali dipicu oleh kecepatan arus data yang tidak diimbangi dengan kesadaran kritis, sehingga teknologi informasi yang seharusnya menjadi sarana kemaslahatan justru berisiko menjadi sumber perpecahan. Dengan mengintegrasikan etika Qurani ke dalam aktivitas digital, masyarakat siber dapat mewujudkan moderasi beragama yang substantif, di mana setiap unggahan dan komentar di media sosial mencerminkan martabat kemanusiaan serta spiritualitas yang inklusif. Upaya kolektif ini pada akhirnya bertransformasi menjadi benteng pertahanan moral yang efektif dalam memitigasi risiko konservatisme berlebihan sekaligus memperkokoh pilar-pilar harmoni sosial di Indonesia. (Abdullah & Kahina, 2022)

Transformasi digital melalui platform media sosial telah menciptakan pola komunikasi yang serba cepat dan interaktif, namun sekaligus memicu krisis adab di ruang publik akibat lemahnya penerapan etika Qurani. Temuan ini merincikan bahwa maraknya penyebaran hoaks, fitnah, dan

Fikih Moderasi Dalam Ruang Publik Digital: Etika Media Sosial Dan Dakwah Virtual

Sitti Nurlatifah, Wahyu Kholis Prihantoro ...

ujaran kebencian di dunia maya berakar pada pengabaian prinsip *tabayyun* (verifikasi) oleh pengguna media sosial yang cenderung bereaksi secara emosional tanpa pertimbangan moral. Pembahasan secara mendalam mengungkapkan bahwa Al-Qur'an telah menyediakan kerangka kerja etis yang komprehensif untuk menavigasi dinamika digital, di mana setiap individu diwajibkan melakukan klarifikasi atas informasi yang diterima, menghindari prasangka buruk, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran guna mencegah fragmentasi sosial dan rusaknya kohesi umat di era informasi. (Abdillah, t.t.)

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan literasi digital berbasis nilai-nilai Qurani menjadi strategi krusial dalam membangun karakter pengguna yang kritis, bijak, dan santun dalam setiap interaksi virtual. Analisis terhadap perilaku pengguna menunjukkan bahwa etika komunikasi Muslim tidak hanya terbatas pada konten yang dibagikan, tetapi juga pada cara merespons narasi orang lain dengan tetap mengedepankan prinsip *qaulan sadidan* (perkataan yang benar) dan *qaulan ma'rufan* (perkataan yang baik). Dengan menginternalisasi nilai *tabayyun* sebagai standar perilaku tetap, ruang publik digital dapat bertransformasi dari sekadar arena hiburan menjadi ekosistem edukatif yang mencerminkan martabat kemanusiaan dan spiritualitas Islam. Upaya kolektif dalam mengintegrasikan nilai-nilai luhur ini menjadi fondasi utama bagi terciptanya harmoni siber yang sehat dan bertanggung jawab di tengah kompleksitas tantangan masyarakat siber kontemporer. (Abdillah, t.t.)

Dakwah Virtual dan Tantangan Orientas Keagamaan

Transformasi literasi keagamaan melalui media sosial dalam perspektif pendidikan Islam modern telah menggeser paradigma pembelajaran dari model tradisional yang bersifat searah menjadi pola interaksi digital yang lebih terbuka, partisipatif, dan kolaboratif. Temuan ini merincikan bahwa penggunaan platform digital seperti YouTube, Instagram, dan TikTok telah memungkinkan generasi milenial untuk mengakses konten keagamaan secara instan dan personal, yang mana hal ini menuntut integrasi kurikulum pendidikan Islam yang lebih adaptif dalam membekali peserta didik dengan kemampuan filterisasi informasi guna menghadapi risiko disinformasi serta fragmentasi otoritas keagamaan di dunia maya. Pembahasan secara mendalam mengungkapkan bahwa transformasi ini tidak hanya sekadar perubahan media distribusi, melainkan sebuah restrukturisasi cara berpikir keagamaan yang memerlukan penguatan etika digital (*adab al-ikhtilaf*) dan literasi kritis agar konten yang dikonsumsi mampu membentuk karakter yang moderat serta inklusif. Dengan demikian, efektivitas pendidikan Islam di era modern sangat bergantung pada kemampuan institusi pendidikan dan para pendidik dalam melakukan orkestrasi antara kemajuan teknologi dengan nilai-nilai luhur agama, sehingga media sosial dapat dioptimalkan sebagai ruang edukasi yang mencerahkan, memperluas cakrawala intelektual, dan memperkokoh identitas religius yang adaptif terhadap dinamika ekosistem digital global. (Faruqi, 2025)

Dimensi aksiologis dakwah di era digital telah memicu transformasi mendalam pada nilai-nilai etika penyiaran Islam, di mana integrasi antara kecanggihan teknologi informasi dan integritas moral menjadi prasyarat mutlak untuk menjaga kesucian pesan agama di ruang virtual yang serba terbuka. Temuan ini merincikan bahwa dakwah digital bukan sekadar proses digitalisasi materi ceramah, melainkan sebuah reorientasi etis yang menuntut para dai untuk mengimplementasikan prinsip *siddiq* (kejujuran), *amanah* (tanggung jawab), dan *tabayyun* (verifikasi) guna menangkal risiko fragmentasi otoritas keagamaan, penyebaran hoaks, serta distorsi nilai akibat komersialisasi konten. Pembahasan secara rinci mengungkap bahwa efektivitas moderasi beragama di dunia maya sangat bergantung pada kemampuan agen dakwah dalam melakukan negosiasi antara tradisi keilmuan klasik dengan dinamika algoritma media sosial, sehingga setiap konten yang diproduksi tidak hanya memiliki daya jangkauan yang luas secara global, tetapi juga berfungsi sebagai filter moral terhadap narasi ekstremisme dan polarisasi sosial. Dengan demikian, penguatan literasi digital yang berbasis pada etika komunikasi Islam (*adab al-ikhtilaf*) menjadi fondasi utama dalam menciptakan ekosistem dakwah yang mencerahkan, inklusif, dan mampu memperkokoh kohesi sosial di tengah kompleksitas tantangan masyarakat siber kontemporer yang cenderung kehilangan batas-batas geografis dan kultural. (Huzaidi dkk., 2025b)

Manajemen dakwah virtual telah berhasil mengubah paradigma penyebaran nilai-nilai Islam dari pendekatan konvensional menjadi model digital yang adaptif, interaktif, dan efektif dalam meningkatkan literasi keagamaan generasi milenial. Temuan ini merincikan bahwa keberhasilan dakwah di ruang siber sangat ditentukan oleh kualitas manajemen konten yang mencakup

Fikih Moderasi Dalam Ruang Publik Digital: Etika Media Sosial Dan Dakwah Virtual

Sitti Nurlatifah, Wahyu Kholis Prihantoro ...

perencanaan kreatif, pemilihan media yang tepat seperti media sosial dan platform video, serta evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas komunikasi untuk memastikan pesan tetap kontekstual dengan dinamika zaman. Pembahasan secara mendalam mengungkapkan bahwa dakwah virtual tidak hanya memperluas jangkauan aksesibilitas pengetahuan agama secara global, tetapi juga mampu menumbuhkan minat belajar mandiri melalui penyajian konten yang visual dan dialogis, sehingga mampu menangkal risiko disorientasi informasi di internet. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama ke dalam strategi penyiaran digital yang profesional, manajemen dakwah virtual bertransformasi menjadi instrumen strategis yang tidak hanya mencerdaskan secara intelektual, tetapi juga memperkuat karakter religius dan etika komunikasi digital yang santun di tengah arus disrupsi teknologi informasi yang semakin kompleks. (Mujiburrahman, 2025)

pengembangan koneksi spiritual dalam dunia maya menghadapi tantangan aksiologis yang kompleks, di mana integrasi nilai-nilai Islam dalam teknologi digital harus mampu menyeimbangkan kemudahan akses informasi dengan pemeliharaan kedalaman spiritualitas umat. Temuan ini merincikan bahwa penggunaan media sosial dan platform digital sering kali memunculkan risiko pendangkalan makna agama akibat paparan konten yang tidak terverifikasi serta maraknya fenomena komodifikasi agama, sehingga menuntut adanya strategi dakwah yang lebih selektif dan berbasis etika Qurani. Pembahasan secara mendalam mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam era digital bukan hanya terletak pada penguasaan alat teknologi, melainkan pada kemampuan pengguna untuk membangun literasi digital yang kritis guna menyaring narasi negatif dan ujaran kebencian yang dapat merusak harmoni sosial. Dengan mengoptimalkan teknologi sebagai sarana penguatan silaturahmi dan penyebaran konten positif yang edukatif, koneksi spiritual di ruang virtual dapat bertransformasi menjadi kekuatan moral yang mampu memperkokoh identitas religius sekaligus menjawab kebutuhan spritual masyarakat modern di tengah dinamika disrupsi informasi yang tanpa batas. (Nurhayati dkk., 2023)

Integrasi Fikih Moderasi dalam Etika Dakwah Digital

Eksistensi dai moderat di era digitalisasi menghadapi tantangan aksiologis yang sangat kompleks, di mana transformasi media dakwah ke ruang siber menuntut integrasi yang harmonis antara kecanggihan teknologi informasi dengan kepatuhan ketat terhadap etika komunikasi Islam serta nilai-nilai kearifan lokal. Temuan ini merincikan bahwa meskipun internet memberikan peluang strategis untuk menembus batasan ruang dan waktu dalam penyebaran pesan keagamaan secara global, fenomena dakwah di media sosial sering kali terjebak dalam pusaran kontroversi, polemik, hingga pemicu konflik sosial akibat maraknya muatan ujaran kebencian, politisasi agama, dan komersialisasi konten yang mengabaikan kedalaman substansi ajaran. Pembahasan secara mendalam mengungkapkan bahwa untuk menjaga integritas dan otoritas keagamaan di tengah arus disrupsi, para dai wajib mengedepankan prinsip *wasathiyah* (moderasi) yang diaktualisasikan melalui perilaku digital yang santun, jujur, dan menghormati keberagaman perspektif guna menangkal narasi radikalisme maupun liberalisme yang kebablasan. Dengan demikian, keberhasilan dakwah kontemporer tidak lagi hanya diukur dari aspek kuantitatif seperti popularitas atau jumlah pengikut, melainkan pada kemampuan pendakwah dalam melakukan internalisasi nilai-nilai profetik yang adaptif terhadap dinamika algoritma media sosial, sehingga mampu mewujudkan ruang publik virtual yang edukatif, aman, dan damai bagi seluruh lapisan masyarakat. (Ridho & Sabil, 2023)

pengarusutamaan moderasi beragama dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai etika dakwah di era digital merupakan respons strategis untuk memitigasi risiko disintegrasi sosial akibat maraknya konten dakwah yang provokatif dan bermuatan ujaran kebencian di media sosial. Temuan ini merincikan bahwa nilai-nilai moderasi (*wasathiyah*) diaktualisasikan melalui pedoman etis yang mewajibkan pendakwah untuk mengedepankan prinsip *tabayyun* (verifikasi), integritas konten, serta penghormatan terhadap martabat kemanusiaan guna menjaga kohesi nasional di tengah keberagaman. Pembahasan secara mendalam mengungkapkan bahwa fatwa tersebut tidak hanya berfungsi sebagai rambu teologis, tetapi juga sebagai instrumen aksiologis yang mendorong terciptanya ekosistem digital yang sehat dengan menekankan pentingnya kesantunan (*adab*) dan tanggung jawab moral dalam setiap narasi keagamaan yang disebarluaskan. Dengan mengintegrasikan indikator moderasi seperti komitmen kebangsaan, toleransi, dan antikekerasan ke dalam praktik dakwah virtual, diharapkan para dai mampu bertransformasi menjadi agen perdamaian yang mampu menyeimbangkan antara kebebasan

Fikih Moderasi Dalam Ruang Publik Digital: Etika Media Sosial Dan Dakwah Virtual

Sitti Nurlatifah, Wahyu Kholis Prihantoro ...

berekspresi dan kewajiban menjaga kemaslahatan umat (*mashlahah*), sehingga agama tetap tampil sebagai pemersatu bangsa dan pemberi solusi atas kompleksitas tantangan di era disrupsi teknologi informasi. (Widoyo dkk., 2023)

Dakwah digital merupakan instrumen strategis yang sangat efektif dalam memperkuat moderasi beragama di Indonesia, di mana platform media sosial bertransformasi menjadi ruang dialektika yang mampu menyebarkan nilai-nilai toleransi, keseimbangan (*tawazun*), dan keadilan (*i'tidal*) secara masif kepada generasi muda. Temuan ini merincikan bahwa melalui pemanfaatan konten kreatif yang adaptif terhadap algoritma digital, para pendakwah dapat menangkal narasi radikalisme dan ekstremisme dengan mengedepankan wajah Islam yang *rahmatan lil 'alamin* serta memperkokoh semangat ukhuwah wathaniyah di tengah keberagaman bangsa. Pembahasan secara mendalam mengungkapkan bahwa keberhasilan pengarusutamaan moderasi di ruang siber sangat bergantung pada kolaborasi antara penguasaan literasi teknologi dan kedalaman pemahaman agama yang inklusif, sehingga setiap pesan yang disampaikan tidak hanya menjadi konsumsi informatif tetapi juga menjadi panduan perilaku moral yang mencegah polarisasi sosial. Dengan demikian, dakwah digital yang dikelola secara profesional dan beretika mampu menciptakan ekosistem siber yang sehat, di mana nilai-nilai keagamaan dan semangat kebangsaan berpadu untuk menjaga kohesi sosial dan stabilitas perdamaian di era disrupsi informasi yang penuh dengan tantangan ideologis. (Abdurahman, 2024)

Implikasi Dakwah Moderat bagi Masyarakat Digital

Dakwah digital merupakan instrumen strategis yang sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman moderasi beragama di kalangan pemuda, di mana aksesibilitas teknologi memberikan ruang bagi diseminasi nilai-nilai inklusivitas secara masif dan cepat. Temuan ini merincikan bahwa meskipun platform digital menawarkan kemudahan komunikasi, terdapat tantangan aksiologis berupa munculnya sikap intoleransi akibat kurangnya kearifan dalam menyaring informasi, sehingga diperlukan penguatan etika dakwah digital yang berorientasi pada prinsip keseimbangan dan perdamaian. Pembahasan secara mendalam mengungkapkan bahwa efektivitas dakwah digital tidak hanya bergantung pada kecanggihan konten visual, tetapi juga pada kemampuan audiens dalam melakukan literasi kritis terhadap narasi keagamaan yang beredar di dunia maya guna mencegah polarisasi sosial. Dengan mengoptimalkan media sosial sebagai sarana edukasi yang santun dan bertanggung jawab, dakwah digital bertransformasi menjadi kekuatan positif yang mampu menginternalisasi semangat moderasi beragama, meminimalisir potensi konflik sektarian, serta membangun peradaban baru yang lebih toleran di tengah dinamika ekosistem digital yang terus berkembang. (Fathurrahman, 2021)



Gambar 1. Dakwah di era digital (Diambil dari Generative AI)

Dakwah moderat yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad (UAS) melalui platform digital seperti TikTok dan YouTube memiliki kekuatan signifikan dalam memperkuat kerukunan dan toleransi beragama di Indonesia, terutama di tengah arus globalisasi dan revolusi digital 4.0. Temuan ini menyimpulkan bahwa konten dakwah UAS secara konsisten mengintegrasikan nilai-nilai moderasi (*wasathiyah*) dengan cara menyeimbangkan aspek akidah yang kokoh dan keluwesan dalam muamalah, sehingga mampu memberikan pemahaman keagamaan yang inklusif serta

Fikih Moderasi Dalam Ruang Publik Digital: Etika Media Sosial Dan Dakwah Virtual

Sitti Nurlatifah, Wahyu Kholis Prihantoro ...

mencegah potensi radikalisme di kalangan audiens siber. Pembahasan secara mendalam mengungkapkan bahwa strategi komunikasi UAS yang menggunakan bahasa yang lugas, komunikatif, dan kontekstual terhadap problematika kontemporer berhasil menarik simpati masyarakat luas, sekaligus berfungsi sebagai instrumen edukasi sosial yang menekankan pentingnya menghargai perbedaan keyakinan sebagai sunnatullah demi menjaga keutuhan NKRI. Dengan memanfaatkan algoritma media sosial secara efektif, dakwah moderat ini tidak hanya memperluas jangkauan literasi Islam yang damai secara global, tetapi juga membangun ekosistem digital yang reflektif dan harmonis, yang pada akhirnya mentransformasi media baru menjadi sarana penguatan kohesi sosial dan stabilitas nasional di tengah tantangan ideologi di era modern. (Naz, 2024)

Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian materi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa transformasi dakwah dan pendidikan Islam di era digital merupakan sebuah keniscayaan yang membawa perubahan paradigma dari model tradisional ke arah yang lebih interaktif, visual, dan inklusif. Hasil penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa kehadiran media sosial dan platform digital tidak hanya memperluas jangkauan aksesibilitas ajaran agama secara global, tetapi juga memicu kontestasi otoritas keagamaan di mana *personal branding* dan estetika konten kini bersaing dengan legitimasi keilmuan klasik. Dalam konteks ini, pengarusutamaan moderasi beragama (*wasathiyah*) melalui dakwah digital menjadi instrumen krusial untuk membentengi umat, terutama generasi muda, dari risiko polarisasi, radikalisme, dan pendangkalan makna agama. Sinergi antara manajemen konten yang profesional, internalisasi nilai-nilai etika komunikasi Islami seperti prinsip *tabayyun*, serta revitalisasi tradisi intelektual pesantren dalam format praktis terbukti efektif dalam membangun ekosistem siber yang edukatif dan harmonis. Pada akhirnya, keberhasilan dakwah di masa depan sangat bergantung pada kemampuan para penggeraknya untuk menyeimbangkan antara kemajuan teknologi dengan integritas informasi moral dan kedalaman spiritual, sehingga agama tetap hadir sebagai solusi yang menyejukkan sekaligus memperkokoh kohesi sosial di tengah dinamika gangguan global.

Hal ini menggambarkan bagaimana paradigma tradisional monolog monolog dalam dakwah dapat diubah menjadi dialog interaktif, inklusif, dan partisipatif. Paradigma dakwah dapat diubah menjadi dialog yang interaktif, inklusif, dan partisipatif. Perangkat siaran langsung menunjukkan bagaimana platform digital seperti YouTube, Instagram, dan TikTok dapat digunakan sebagai alat strategis untuk menyajikan prinsip-prinsip Islam dengan cara yang jelas dan ringkas. Hal ini berkaitan dengan gagasan bahwa penggunaan video kreatif dan adaptif yang berhubungan dengan konten algoritmik sangat efektif dalam menjangkau generasi milenial dan mengubah teks-teks keagamaan yang kompleks menjadi narasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Meskipun mediannya median modern, sumber utama tetaplah wahyu. Secara umum, ini berkaitan dengan etika komunikasi Islami seperti kata-kata layyinan (lembut) dan ma'rufan (baik) yang berfungsi sebagai penyaring moral untuk mencegah fanatisme destruktif atau kebencian dalam interaksi antar manusia. Kehadiran digital yang moderat sangat penting untuk menjaga kohesi sosial dan memerangi ekstremisme melalui prinsip-prinsip *tabayyun* atau verifikasi informasi. Penting untuk menjaga kohesi sosial dan memerangi ekstremisme melalui prinsip-prinsip *tabayyun* atau verifikasi informasi. Grafik ini menggambarkan upaya untuk menciptakan sistem komunikasi yang sehat dan harmonis, di mana setiap konten dimaksudkan untuk mendorong keharmonisan di antara semua anggota masyarakat.

Daftar Pustaka

Abdillah, N. (t.t.). *Nilai Qurani dalam Media Sosial: Tabayyun dan Etika Komunikasi*. Diambil 30 Desember 2025, dari

https://www.academia.edu/download/122941775/Islam_al_Quran_dan_Etika_Komunikasi_dan_Media_Sosial.pdf

Fikih Moderasi Dalam Ruang Publik Digital: Etika Media Sosial Dan Dakwah Virtual

Sitti Nurlatifah, Wahyu Kholis Prihantoro ...

Abdullah, A., & Kahina, D. I. (2022). Etika Komunikasi Islam Dalam Media Sosial. *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 1(2), 1–15. <http://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Al-Hikmah/article/view/721>

Faruqi, D. (2025). TRANSFORMASI LITERASI KEAGAMAAN MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM MODERN. *Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah*, 10(3), 1422–1430. <https://www.ejurnal.stkip-pessel.ac.id/index.php/kp/article/view/992>

Firdaus, Y., Azizurrochman, M. N., & Siswanto, A. H. (2025). Dakwah Digital: Optimalisasi Media Sosial Sebagai Sarana Transformasi Sosial Islam. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), 746–755. <https://padangjurnal.web.id/index.php/menulis/article/view/426>

Hajar, A., & Syarifah, S. (2024). Era Digital dan Pendidikan Islam: Membangun Moderasi Beragama melalui Pendekatan Wasathiyah. *SEMINAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM*, 3(1), 1–13. <http://conference.um.ac.id/index.php/SNPAl/article/view/9595>

Huzaidi, F. A., Maghfiroh, F., Ula, U. N., & Siswanto, A. H. (2025a). Dimensi Aksiologis Dakwah Dalam Era Digital: Transformasi Nilai Etika Dakwah Dalam Ruang Virtual. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), 739–745. <https://padangjurnal.web.id/index.php/menulis/article/view/425>

Huzaidi, F. A., Maghfiroh, F., Ula, U. N., & Siswanto, A. H. (2025b). Dimensi Aksiologis Dakwah Dalam Era Digital: Transformasi Nilai Etika Dakwah Dalam Ruang Virtual. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(6), 739–745. <https://padangjurnal.web.id/index.php/menulis/article/view/425>

Ismail, H. (2025). Relevansi Konsep Hukum Islam Dalam Menyikapi Isu-Isu Sosial Kontemporer: Sebuah Tantangan Moderasi Beragama. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 5(1), 259–278. <https://ejournal.nuprobolinggo.or.id/index.php/moderasi/article/view/100>

Jasminto, J. (2022). Etika Pendidikan islam berbasis moderasi beragama di era digital. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 6(1), 121–135. <https://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/404>

Johari, J. (2021). Moderasi Agama dalam Perspektif Fiqih (Analisis Konsep Al-Tsawabit dan Al-Mutaghayyirat dalam Fiqih serta Penerapannya pada Masa Pandemi Covid-19). *An-Nida'*, 44(2), 120. <https://doi.org/10.24014/an-nida.v44i2.12927>

Jubba, H., Baharuddin, T., Pabbajah, M., & Qodir, Z. (2020). Dominasi Internet di Ruang Publik: Studi Terhadap Penyebaran Wacana Gerakan Bela Islam 212 di Indonesia. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 1–13. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-izzah/article/view/1631>

Khairana, K. N., Ananda, M. R., Azhara, N., Hakim, S. A., & Herlambang, V. P. (2025). ANALISIS SISTEM KEPATUHAN MODERASI KONTEN (SAMAN) DAN TANGGUNG JAWAB PLATFORM DIGITAL TERHADAP PENYEBARAN INFORMASI PRIBADI DI MEDIA SOSIAL: STUDI KASUS ERIKA CARLINA DAN DJ PANDA. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 11(9), 1311–1320. <https://ejournal.cibinstititut.com/index.php/triwikrama/article/view/3532>

Mujiburrahman, M. (2025). Manajemen Dakwah Virtual dalam Meningkatkan Literasi Keagamaan Generasi Milenial. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 2(2), 95–108. <http://ittishal.org/index.php/jkm/article/view/99>

Fikih Moderasi Dalam Ruang Publik Digital: Etika Media Sosial Dan Dakwah Virtual

Sitti Nurlatifah, Wahyu Kholis Prihantoro ...

Muthohhirin, N. (2021). Pelatihan pemahaman moderasi islam melalui literasi media sosial untuk menangkal narasi ekstrimisme. *Taawun*, 1(01), 1–6.

<https://journal.faibillfath.ac.id/index.php/taawun/article/view/176>

Naz, I. R. (2024). Implikasi Dakwah Moderat Ustadz Abdul Somad Terhadap Toleransi Beragama di Indonesia. *Mu'ashir: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 2(1), 37–58.

<https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/muashir/article/view/922>

Nurhayati, M. A., Wirayudha, A. P., Fahrezi, A., Pasama, D. R., & Noor, A. M. (2023). Islam Dan Tantangan Dalam Era Digital: Mengembangkan Koneksi Spiritual Dalam Dunia Maya. *AL AUFA: JURNAL PENDIDIKAN DAN KAJIAN KEISLAMAN*, 5(1), 1–27.

<https://journal.unugiri.ac.id/index.php/AL-AUFA/article/view/1618>

Prihantoro, W., & Aini, D. N. (2023). PENERAPAN SENAM KAKI DIABETES TERHADAP NILAI KADAR GULA DARAH PADA PENDERITA DIABETES MELLITUSDI KEL. KRAPYAK KEC. SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG. *Proceeding Widya Husada Nursing Conference*, 3(1).

<https://journal.uwhs.ac.id/index.php/whnc/article/view/562>

Ridho, H., & Sabil, A. (2023). Moderate Dai in the Era of Digitalization; Challenges and Ethics of Preaching on Social-Media According to Islam and Local Wisdom. *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati*, 3(2), 185–212. <https://doi.org/10.24235/sejati.v3i2.64>

Sopian, A., & Fuadi, M. (2023). Pembaruan Prinsip Moderasi Islam dalam Era Globalisasi dalam Dakwah Islam. *Educate: Journal of Education and Culture*, 1(02), 122–133.

<https://ejournal.rumahriset.id/index.php/educate/article/view/55>

Syahputra, A. (t.t.). Integration of New Media in Islamic Broadcasting: A Transformative Communication Perspective. *Kutubkhanah*, 25(2), 261–272. Diambil 30 Desember 2025, dari

<https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Kutubkhanah/article/view/38681>

Widoyo, A. F., Abduh, M., Amrie, M. A., & Islamy, A. (2023). Moderation of religion in the Fatwa of Majelis Ulama Indonesia about the Ethics of da'wah in the Digital Age. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 43(1), 107–119. <https://doi.org/10.21580/jid.v43.1.16053>